

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris dimana telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan dalam Pasal 1, pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Notaris adalah pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, dan diberi wewenang dan kewajiban oleh negara untuk melayani publik dalam hal tertentu. Pejabat umum juga adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata.

Definisi notaris itu sendiri menurut para ahli adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta

itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹

Notaris juga merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Adapun untuk membuat sebuah akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum, jadi dalam pengertian tersirat, yaitu ketentuan dalam permulaan pasal tersebut, bahwa Notaris adalah pejabat umum dimana kewenangannya atau kewajibannya yang utama ialah memuat akta-akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Pasal 1868 KUHPerdara tentang akta otentik berbunyi, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang akan ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Dalam menjalankan sebuah jabatan, notaris mempunyai kewenangan diantaranya:²

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta dibuat;

¹G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris cetakan ketiga* , (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 31

² *Ibid*, hlm. 49

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Selain kewenangan notaris tersebut diatas, dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris, notaris berwenang pula:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dan asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Notaris selain sebagai pejabat publik, kewenangan dalam menjalankan jabatan notaris tidak luput dari kode etik karena notaris juga merupakan sebuah profesi. Dalam menjalankan jabatannya notaris dituntut untuk dapat bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris selalu mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya. Etika profesi diwujudkan secara formal kedalam suatu kode etik. Notaris dengan organisasi profesi jabatannya

menjabarkan etika profesi tersebut kedalam kode etik notaris.

Seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris. Kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesesuaian untuk suatu profesi atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya.³

Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat sehingga seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan selalu berupaya menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya karena tindakan yang dilakukan oleh notaris sangat berhubungan dengan gerak pembangunan nasional. Apabila notaris mengabaikan kewajiban dalam jabatannya maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakkan hukum yang berimplikasi pada buruknya pencitraan diri dan jabatan notaris serta menghambat pembangunan nasional.

Adanya hubungan antara kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus tunduk pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya,

³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam penegakkan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Pulishing, 1995), hlm.29

organisasi profesi notaris (Ikatan Notaris Indonesia) maupun terhadap negara.

Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap notaris yang mengabaikan keluruhan dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moral, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.⁴Selain memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang agar suatu akta yang dibuat oleh notaris menjadi otentik, notaris dalam melaksanakan tugasnya harus dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Setiap orang yang menggunakan jasa notaris diperlakukan secara jujur, adil, tidak berpihak dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kenyataannya tidak semua notaris dapat berlaku secara jujur, adil, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Ada beberapa oknum notaris yang tidak mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sehingga tidak sedikit pula notaris yang tersangkut kasus perdata bahkan ada juga yang tersangkut kasus pidana. Dalam hal notaris tersangkut kasus pidana, tidak lepas juga dari lembaga Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau yang sekarang disebut Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan untuk selanjutnya dapat masuk ke ranah penyidikan di kepolisian. Dalam kaitan dengan proses di pengadilan, khususnya yang terkait adanya dugaan terhadap tindak pidana terhadap notaris, penyidik, penuntut umum, atau hakim, dalam pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris, dahulu harus melalui

⁴Zulham Umar's Blog, <https://zulpiero.wordpress.com/2010/04/20/hubungan-peraturan-jabatan-notaris-dan-kode-etik-dalam-pelaksanaan-tugas-notaris/>, diakses pada tanggal 3 April 2021

persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam Bab VII Pasal 66 dan hal tersebut tidak dilimpahkan kepada Majelis Pengawas yang lain. Putusan Majelis Kehormatan Notaris bersifat final, kecuali terhadap pengawasan pada umumnya diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan 81 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan dalam melakukan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Dalam perkembangannya Majelis Pengawas Daerah setelah terbitnya putusan MK No. 49/PUU-X/2012 karena banyaknya notaris yang menumpahkan kekecewaannya secara personal maupun melalui sosial media maupun melalui wadah organisasi profesi, putusan tersebut menjadi titik balik kesadaran notaris bahwa ternyata jabatan notaris menjadi sangat rentan. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah menjadi teramputasi karena adanya putusan MK tersebut.

Sebelum Putusan MK No. 49/PUU-X/2012, sangat sulit melibatkan notaris dalam kasus atau perkara hukum karena adanya kewajiban mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu. Eksaminasi perkara oleh Majelis Pengawas Daerah menjadi suatu yang utama dalam pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012, banyak sekali notaris yang sangat khawatir dengan resiko pekerjaan, tugas, dan jabatan.

Penulis mengambil contoh kasus yang menjerat Notaris Salekoe

Hadi, S.Hi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tentang Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen pada tahun 2019. terlihat tak sedikit adanya kekecewaan dan keprihatinan atas oknum notaris yang mengabaikan dan melalaikan aturan yang berlaku dalam menjalankan jabatannya. Beberapa masalah yang ada dalam minimnya pengetahuan dan keterampilan hukum kenotariatan, kurangnya profesionalitas dalam memberikan pelayanan hukum, potensi adanya ketidak-kompakan dalam menjalankan jabatan dengan disinyalir adanya perang harga yang berakibat turunnya nilai ekonomis sebuah akta, dan masih banyak permasalahan lainnya.

Permasalahan internal jabatan notaris tersebut kerap kali membuat posisi notaris berada dalam permasalahan hukum baik perdata ataupun permasalahan hukum pidana. Banyak orang mempertanyakan dimanakah peran organisasi notaris dalam memperbaiki berbagai macam hal tersebut. Kondisi tersebut harus mendapat perhatian serius para notaris untuk mengembalikan harkat dan martabat notaris.

Berangkat dari realita tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Amandemen ini kemudian menghadirkan kembali prinsip perlindungan bagi jabatan notaris dengan nomenklatur baru yang disebut, "Majelis Kehormatan Notaris". Namun, Tomson Situmeang dalam kapasitasnya selaku advokat merasa dirugikan hak konstusionalnya dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1), sepanjang frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, ayat (3) dan ayat (4) Undang-

Undang Jabatan Notaris. Ia merasa ketentuan tersebut berimplikasi pada hilangnya integritas, pelayanan hukum yang melibatkan advokat, sehingga pelayanan hukum akan merosot dan kepercayaan publik pada penegakan hukum akan hilang. Kemudian ia mengajukan uji materiil atas Pasal 66 (1), (3), (4) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur adanya keharusan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap notaris yang akan diperiksa dalam proses hukum.

Putusan MK Perkara Nomor 72/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima, karena tidak ada kerugian konstitusional baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang diujikan tersebut. MK menilai bahwa permohonan yang berprofesi sebagai advokat malah lebih terjamin dan dilindungi haknya dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris, ketika ada seorang Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan untuk dihadirkan alat bukti berupa fotokopi minuta maupun notaris.⁵

Setelah hampir dua tahun setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, pada Tanggal 5 Februari 2016 Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia kemudian menerbitkan aturan teknis dengan Permenkumham Nomor 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (“Permenkumham”). Pada prinsipnya Permenkumham ini merupakan suatu langkah baik, namun sepertinya masih perlu penjelasan dan pengaturan teknis yang lebih detail.

⁵www.mahkamahkonstitusi.go.id/, diakses pada 3 April 2021

Keberadaan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, didukung dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 Tanggal 28 Mei 2013 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, isinya menghapus Hak Istimewa Notaris dalam memberikan keterangan terhadap polisi. Alasan utama Mahkamah Konstitusi mengenai larangan permintaan persetujuan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemanggilan dan pemeriksaan Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka, yaitu dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan alasan kedua yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga notaris yang awalnya dapat menolak sebelum adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah, namun tidak lagi dapat menolak karena hal tersebut menjadi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Berpedoman pada permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, terutama permasalahan mengenai perbedaan peran penyidik polisi yang ditinjau dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga mendorong peneliti untuk lebih menekankan penelitian pada bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum oleh penyidik polisi terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana ditinjau dari adanya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2013 Tanggal 28 Mei 2013, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016,

mencabut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Permasalahan tersebut juga secara langsung berkaitan dengan tidak berlakunya lagi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03HT.3.10.2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: Maka, hal ini sangat menarik untuk diteliti dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT AKTA YANG DIBUATNYA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI LEMBAGA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan peran penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016?
2. Bagaimana dampak perbedaan pola penyidikan oleh Polri dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris terhadap perlindungan hukum untuk notaris terkait dengan akta yang dibuatnya?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris terkait akta yang dibuatnya dalam proses penyidikan di Lembaga Kepolisian Republik

Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan peran penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak perbedaan pola penyidikan oleh Polri dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris terhadap perlindungan hukum untuk notaris terkait dengan akta yang dibuatnya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris terkait akta yang dibuatnya dalam proses penyidikan di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat

memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum kenotariatan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan baik pada tataran Kepolisian Republik Indonesia maupun pada lingkungan Majelis Kehormatan Notaris. Di samping itu hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi banding bagi para praktisi baik dibidang kenotariatan maupun dibidang lainnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:

a. Teori Keadilan Dalam Islam

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan

secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan, karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalanya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁶

Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”.
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak

⁶ Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 249

dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.⁷

Al-Qur`an, memerintahkan agar menegakkan keadilan kepada para Rasul, yang terdapat pada surat al-Hadid (57) ayat 25:

ط
ب وَالْحَيِّزَانَ لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
عَبِّ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S. Al-Hadid [57]: 25)

Allah SWT juga memerintahkan orang-orang mukmin untuk menegakkan keadilan, dan termasuk ke dalam amal shalih serta orang mukmin yang menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan dirinya.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam

⁷ Nuim Hidayat, Sayyid Quthb, 2005, *Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Gema Insani Press, Jakarta, Cet. I, hlm. 34

bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.⁸ Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.

b. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Menurut Harry C. Bredemeier, ketika hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka ia akan selalu mendapatkan asupan dari bidang-bidang yang lain seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya. Asupan yang diterima oleh hukum itu menjadi masukan (input) dan keluaran (ouput) yang dikembalikan ke dalam masyarakat.⁹ Lebih lanjut Harry C. Bredemeier mengatakan, itulah sebabnya hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai factor pengintegrasian masyarakat, maka hukum harus mampu menyelesaikan konflik secara tertib, sebagaimana yang dikatakan oleh Bredemeier:¹⁰

“The law fungtion Of the last is the orderly resolution of conflict. As this implies, “the law” (the clearest model of which J. Shall take to be the court system) is brought into operation after there violated by someone else”.

⁸ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2M, Yogyakarta, 1987, hlm. 1.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan ke-3*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 143-158

¹⁰ *Ibid*, hlm. 143-158

Pada prinsipnya proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat tahapan besar, yakni tahap inisiasi, tahap socio-politis dan tahap juridis, dan tahap penyebarluasan atau desiminasi.¹¹ Pertama, tahap inisiasi merupakan tahap yang menandakan lahirnya atau munculnya suatu gagasan dalam masyarakat.

Kedua, aktivitas yang berlangsung pada tahap socio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan (mendiskusikan), mengkritisi, mempertahankan gagasan awal yang berasal dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Ketiga, yakni tahap juridis merupakan tahap akhir di mana gagasan tersebut dijabarkan atau dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi ketentuan hukum, termasuk menetapkan sanksisaksi hukumnya. Tahap keempat adalah tahap desiminasi atau penyebarluasan, merupakan tahap sosialisasi sebuah produk hukum. Hasil akhir dari seluruh proses pembuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan diberlakukan.

Chambliss dan Seidman membuat pembedaan hukum menurut “tipologi masyarakat yang berbasis konsensus pada nilai-nilai” dengan “tipologi masyarakat yang berbasis konflik”.¹² Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum

¹¹ *Ibid*, hlm. 178.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1979, hlm. 49-50

sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni Lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”. Selanjutnya keempat komponen dapat diuraikan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut:

Pertama, *every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act.* (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku);

Kedua, *how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces affecting him.* (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya);

Ketiga, *how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the*

feedbacks from role occupants. (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum); dan

Keempat, *how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.* (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya

tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, atautkah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah *triadism law theory* yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis),¹³ sekaligus penulis menggunakan teori kebijakan. Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.¹⁴ Untuk mengkaji hal tersebut perlu diketengahkan perbandingan konsep *triadism law theory* dari Gustav Radbruch gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai

¹³ Fx Adji Samekto, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Semarang: Indepth Publishing, 2013), hlm. 48

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm.85.

dasar hukum yaitu keadilan (*filosofis*), nilai kemamfaatan hukum (*sosiologis*), dan nilai kepastian hukum (*dokmatic*)¹⁵ dan teori kebijakan.

a. Triadism Law Theory

Menurut Radbruch dari tiga nilai dasar hukum jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum.¹⁶

1) Nilai Keadilan (*Filosofis*)¹⁷

Nilai dasar yang pertama adalah keadilan hukum, sebagaimana dikemukakan Muchsin bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan, keadilan terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum

¹⁵ Widhi Handoko, <http://widhihandoko.Com/content/uploads/2016/04/MENGHADAPIDINAMIKA.pdf>, diakses pada 8 April 2021

¹⁶ Ibid

¹⁷ Widhi Handoko, <http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dankepastian.html> diakses pada 8 April 2021

bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

2) Nilai Kemanfaatan (*Sosiologis*)¹⁸

Nilai dasar yang kedua adalah kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.

3) Nilai Kepastian Hukum (*dokmatic*)

¹⁸ *Ibid*

Nilai dasar yang ketiga yakni kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

b. Roscoe Pound Tentang Law As A Tool Of Social Engineering

Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*law as a tool of social engineering*" yang merupakan inti pemikiran dari aliran pragmatic legal realism itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja¹⁹, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Binacipta, 2003), hlm.9

oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.

Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “tool” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop²⁰ dan *policy-oriented* dari Laswell dan Mc Dougal.

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan di muka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran sociological Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.²¹ Akibat dari ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat

²⁰ Ibid

²¹ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, (Bandung, Thafa Merdeka, 2002), hlm.74

tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya.²²

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya²³. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai softdevelopment yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.²⁴

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada

²² Ibid

²³ Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hlm. 135

²⁴ Ibid

penggunaan hukum sebagai instrument²⁵ yaitu *law as a tool social engineering*.

Penggunaan secara sadar tadi yaitu²⁶ penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat itu dapat pula disebut sebagai *social engineering by the law*. Langkah yang diambil dalam social engineering itu bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu :

1. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapannya tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

²⁵ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), hlm. 206

²⁶ Ibid, hlm. 206

G. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.²⁷

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan analisis data dilakukan secara ilmiah baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.²⁸ Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁹

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam

²⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 24

²⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2005) hlm 5

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm 6

masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini akan digambarkan masalah dan fakta yang berkaitan dengan peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris pasca Putusan MK No.49/PUU-X/2013 dan Permenkum dan HAM baik tahun 2007 maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016. Deskripsi juga akan diberikan terkait dengan dampak perbedaan pola penyidikan oleh POLRI terhadap perlindungan hukum terkait dengan peran Majelis Kehormatan Notaris dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris terkait dengan akta yang dibuatnya.

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana dibawah ini yaitu:³¹

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105

³¹ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 30.

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini berupa informasi-informasi yang diperoleh dari informan, baik key informan maupun informan biasa.
- b) Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

Dalam pengumpulan data sekunder digunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku atau literatur-literatur dan dokumen-dokumen hukum.³² Data sekunder, jika dilihat berdasarkan kekuatan mengikat dapat digolongkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan,³³ yang meliputi
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan Notaris (PJN)

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta; UI Oress, 2004), hlm.18

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 144

- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Permenkumham No. 7 Tahun 2016
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel Koran, majalah, dan internet, makalah-makalah, dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, yang membahas tentang peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh notaris antara sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang ditinjau dari MoU tahun 2013 antara Polri dengan INI, Polri dengan MKN, dan Polri dengan Kemenkumham.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).

Untuk penelitian lapangan (*Field Research*) peneliti akan lebih menfokuskan pada kegiatan wawancara dengan beberapa informan yang meliputi Notaris, Penyidik Polri, MKN, dan INI, khususnya di daerah Jawa Tengah.

4. Teknik Analisis Data dan Validasi Data.

Analisis data merupakan “proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi yang terus menerus terhadap data/informasi, dan menulis catatan

singkat sepanjang penelitian”³⁴. Dalam arti, analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Untuk itu, perlu mempersiapkan data atau informasi lebih mendalam dengan memanfaatkan teori-teori dari pakar-pakar, serta membuat interpretasi makna yang lebih luas dan selanjutnya hasil analisis tersebut disajikan kedalam penulisan karya ilmiah ini. Data yang dianalisis harus valid. Validitas data diperoleh melalui proses validasi data yang disebut triangulasi, baik triangulasi terkait dengan sumber, metode, informan dengan cara melakukan test and retest, member check, dan check and recheck agar data yang diperoleh tidak terlalu bersifat subjektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

H. Sistematika Penelitian

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang

³⁴ Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Achmad Fawaid), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.274

digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Notaris, Sanksi Terhadap Notaris, POLRI dan Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti khususnya membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah yakni terkait kekuatan perbedaan peran penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, dampak perbedaan pola penyidikan oleh Polri dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris terhadap perlindungan hukum untuk notaris terkait dengan akta yang dibuatnya dan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait akta yang dibuatnya dalam proses penyidikan di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagaian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.

